

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. *Cyberstalking* adalah penggunaan *internet* dan alat elektronik lainnya untuk menguntit, melecehkan seseorang, sekelompok orang atau organisasi. Pelaku *Cyberstalking* disebut sebagai *Cyberstalker*. *Cyberstalking* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu *Cyberstalking* yang mengandung unsur ancaman kekerasan, konten asusila, penghinaan, pemerasan atau unsur ancaman kekerasan, konten asusila, penghinaan, dan pemerasan lainnya dan *Cyberstalking* yang hanya mengganggu, menguntit tanpa mengandung unsur-unsur ancaman kekerasan, konten asusila, penghinaan, dan pemerasan. *Cyberstalking* yang tidak mengandung unsur ancaman kekerasan, konten asusila, penghinaan, dan pemerasan ini adalah di mana *Cyberstalker* mengganggu, memberikan perhatian yang tidak diinginkan dan menguntit korbannya melalui media sosial secara terus menerus melalui *fake account*, meski sudah adanya penolakan dari korban. *Cyberstalking* yang mengandung unsur ancaman kekerasan, konten asusila, penghinaan, dan pemerasan memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun belum adanya aturan yang jelas untuk jenis *Cyberstalking* yang tidak mengandung unsur ancaman kekerasan, konten asusila, penghinaan, dan pemerasan (hanya mengganggu dan menguntit). Sedangkan dalam kehidupan nyata, *Cyberstalking* yang tidak mengandung unsur

ancaman kekerasan, konten asusila, penghinaan, dan pemerasan (hanya mengganggu dan menguntit) inilah yang sering ditemui dilakukan oleh masyarakat.

Tanpa disadari, *Cyberstalking* jenis ini memberikan kerugian bagi korban, bentuk kerugian yang biasanya dirasakan adalah rasa takut yang berlebihan, rasa tidak nyaman dan bahkan merasa tidak aman. *Cyberstalking* jenis ini harusnya diatur juga oleh hukum Indonesia, karena berdampak kerugian dan dapat menjadi langkah awal untuk tindak pidana lainnya. *Cyberstalking* jenis ini seharusnya sudah memiliki hukum yang mengaturnya karena berdampak kerugian terhadap orang lain. Meski kerugian yang didapat tidak selalu secara fisik namun dapat mengganggu kondisi korban secara psikis. *Cyberstalking* jenis ini sudah seharusnya menjadi tindak pidana karena menimbulkan kerugian bagi orang lain yang dilakukan secara sadar dan dapat menjadi langkah awal bagi tindak pidana lainnya. *Cyberstalking* ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ketika terjadi pemaksaan interaksi oleh *stalker* kepada korbannya, yang menyebabkan perasaan takut dan merasa tidak aman pada diri korban. Selain dapat dikaitkan dengan Hukum Pidana, tindakan *Cyberstalking* juga memenuhi unsur -unsur Perbuatan Melawan Hukum di dalam Hukum Perdata. Maka bagi korban *Cyberstalking*, dapat juga mengajukan gugatan terhadap *Cyberstalker* atas kerugian yang dialami akibat perbuatannya dan dapat meminta ganti rugi melalui gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.

2. Pertanggungjawaban *Cyberstalker* atas tindakannya, harus melihat pada kondisi psikis atau kejiwaan *Cyberstalker*. Apakah *Cyberstalker* melakukan tindakan

*Cyberstalking* dengan kondisi yang sehat akal nya atau tidak, karena kondisi psikis atau kejiwaan *Cyberstalker* yang menentukan apakah dirinya mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehat secara akal yang dimaksud adalah *Cyberstalker* mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat dan *Cyberstalker* mengetahui atau tidak bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kemampuan bertanggungjawab juga harus memperhatikan kondisi psikis *Cyberstalker*. Jika *Cyberstalker* dianggap mampu bertanggungjawab maka ia akan bertanggungjawab sesuai dengan hukum acara yang berlaku, namun jika *Cyberstalker* dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya hukum akan menempuh jalan lainnya seperti terapi kejiwaan di rumah sakit jiwa atau usaha lainnya. Walaupun *Cyberstalking* termasuk kepada perkara yang kurang jelas dasar hukumnya, hakim pun tetap wajib untuk mengadili perkara tersebut. Hakim harus mendasarkan keputusannya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan dan bebas untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum tersebut. Sehingga pada prinsipnya, asas legalitas harus dijadikan pedoman awal bagi hakim untuk mengadili kasus yang sedang ditangani.

## B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil dari penelitian ini, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

### 1. Bagi Pemerintah :

Menurut penulis Pemerintah harus memperkaya Undang-Undang di bidang teknologi dan informasi karena banyaknya sarana-sarana di dunia teknologi yang dapat disalah gunakan oleh masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ke setiap celah di dunia teknologi, masyarakat pun akan enggan untuk melanggar dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Contohnya seperti perbuatan *Cyberstalking* yang tidak mengandung unsur ancaman kekerasan, konten asusila, penghinaan, dan pemerasan. Tidak adanya aturan tentang *Cyberstalking* jenis ini, banyak sekali masyarakat yang masih melakukannya karena masyarakat menganggap perbuatan *Cyberstalking* jenis ini tidak menyalahi aturan dan aman untuk dilakukan, tanpa disadari banyak sekali korban di dalam masyarakat sendiri akibat perbuatan *Cyberstalking* jenis ini. Baiknya pemerintah mempertimbangkan untuk mengkriminalisasi tindakan *Cyberstalking* yang tidak mengandung unsur ancaman kekerasan, konten asusila, penghinaan, dan pemerasan dan membuat aturan untuk perbuatan *Cyberstalking* jenis ini, untuk menjaga kenyamanan dan rasa aman setiap masyarakat yang menggunakan teknologi dan *internet*.

### 2. Bagi *platform* media sosial :

Penulis ingin memberikan masukan terhadap *platform* media sosial untuk lebih memperhatikan dan mem-verifikasi kebenaran data yang dimasukkan ketika akan membuat akun di media sosial, agar dapat lebih meminimalisir pembuatan *fake account* yang digunakan untuk *Cybercrime*, guna menjaga rasa aman, nyaman setiap pengguna *platform* media sosial.

3. Bagi peneliti selanjutnya :

- a. Penulis mengharapkan agar peneliti selanjutnya lebih membahas pada perbedaan kemajuan hukum Indonesia dengan negara lain dan mengkaji lebih banyak sumber, referensi mengenai *Cyberstalking* yang terjadi di Indonesia.
- b. Peneliti selanjutnya lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data sehingga penelitian dapat dilakukan lebih baik lagi dalam segala sesuatunya.

